



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU,
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan, perlu adanya pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikans sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pedoman bagi satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dengan mendasari ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
6. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan selanjutnya disingkat PKB adalah pengembangan kompetensi bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
12. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah forum kegiatan bagi kepala sekolah jenjang Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa kepala sekolah yang berasal dari beberapa sekolah.
13. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah forum kegiatan bagi kepala sekolah pada Sekolah Menengah Pertama yang berada pada satu wilayah Kabupaten.
14. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah forum kegiatan profesional bagi para Guru Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru yang berasal dari beberapa sekolah.
15. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah forum kegiatan profesional guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama yang berada pada satu wilayah Kabupaten.
16. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat KKPS adalah forum kegiatan profesional bagi para Pengawas Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar di tingkat wilayah kabupaten.
17. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat MKPS adalah forum kegiatan profesional pengawas sekolah pada Sekolah Menengah Pertama yang berada pada satu wilayah kabupaten.
18. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI-PGRI adalah wadah organisasi bagi guru Taman Kanak-kanak Indonesia di wilayah kabupaten
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
20. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang berkesesuaian.

23. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya.
24. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya.
25. Jam Pelajaran selanjutnya disingkat JP adalah durasi waktu penyelenggaraan pengembangan keprofesiaan berkelanjutan 1 (satu) jam pelajaran setara 60 (enam puluh) menit.

BAB II TUJUAN, KRITERIA, DAN PRINSIP PKB

Bagian Kesatu Tujuan PKB

Pasal 2

PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, keterampilan, dan sikap profesional guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam mengemban dan melaksanakan tugasnya di satuan pendidikan.

Bagian Kedua Kriteria Peserta PKB

Pasal 3

- (1) Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib mengikuti kegiatan PKB.
- (2) Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. guru dan kepala sekolah yang berstatus ASN serta bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. guru yang berstatus non ASN yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - c. guru dan kepala sekolah yang berstatus non ASN yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - d. pengawas sekolah yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga Prinsip PKB

Pasal 4

- (1) PKB bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. mandiri;
 - c. terukur;

- d. terjangkau;
 - e. multi pendekatan; dan
 - f. inklusif.
- (2) Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bermakna :
- a. pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilaksanakan secara utuh meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk guru; dan
 - b. pengembangan kompetensi kepribadian, managerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial untuk kepala sekolah; kompetensi kepribadian, supervisi managerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, pengembangan dan sosial untuk pengawas sekolah.
- (3) Prinsip mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan dengan kesadaran dan inisiatif guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah serta pemangku kepentingan.
- (4) Prinsip terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bermakna hasil pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi.
- (5) Prinsip terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah mudah dijangkau baik pembiayaan maupun tempat penyelenggaraan.
- (6) Prinsip multi pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bermakna pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan dengan metode dan pendekatan yang beragam.
- (7) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bermakna pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan latar belakang.

BAB III PENYELENGGARAAN PKB BAGI GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan PKB

Pasal 5

- (1) Bentuk penyelenggaraan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan melalui pengembangan diri.
- (2) Pengembangan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. kegiatan pengembangan diri lainnya.

- (3) Pendidikan dan pelatihan fungsional serta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah minimal 2 (dua) hari, yang dapat dilakukan secara mandiri, melalui komunitas belajar, dan/atau melalui asosiasi/organisasi profesi guru
- (4) Kegiatan pengembangan diri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah melalui komunitas belajar, platform merdeka mengajar dan/atau asosiasi/organisasi profesi.
- (5) Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang telah mengikuti kegiatan pengembangan diri diberikan sertifikat/surat keterangan sebagai bukti telah mengikuti kegiatan.
- (6) Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang telah mengikuti kegiatan pengembangan diri dapat mengimbaskan ke komunitas belajar, platform merdeka mengajar dan/atau asosiasi/organisasi profesi sejenis.

Bagian Kedua Penyelenggara PKB

Pasal 6

- (1) PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat diselenggarakan oleh :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. penyelenggara pendidikan;
 - d. komunitas belajar IGTKI-PGRI, KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS dan MKPS; dan/atau
 - e. asosiasi/organisasi profesi guru;
- (2) Kegiatan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam sekolah, jaringan sekolah, atau kepakaran lainnya.
- (3) Kepakaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang terakreditasi.

Bagian Ketiga Biaya Penyelenggaraan PKB

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan PKB yang bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya mandiri guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

- (3) Ketentuan terkait besaran dan pengelolaan biaya penyelenggaraan PKB yang bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (4) Kelompok kerja dan musyawarah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa KKKS, MKKS, KKG, MGMP, KKPS, MKPS dan IGTKI-PGRI.
- (5) Bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah penerima tunjangan profesi pendidik berkewajiban secara mandiri membiayai kegiatan PKB untuk dirinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PKB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di daerah.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan juga dapat ikut serta dalam memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

BAB IV TAHAPAN PKB GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan PKB;
- b. Pelaksanaan kegiatan PKB;
- c. pemantauan dan evaluasi PKB; dan
- d. pelaporan PKB.

Bagian Kedua Perencanaan PKB

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan menyusun perencanaan pembelajaran kebutuhan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berdasarkan evaluasi diri dan penilaian kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
- (2) Evaluasi diri dan penilaian kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Evaluasi diri dan penilaian kinerja guru, kepala

- sekolah, dan pengawas sekolah pada tahun berjalan dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun materi perencanaan pembelajaran pada kegiatan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pada tahun berikutnya.
- (3) Dinas dapat memberikan usulan materi wajib pembelajaran pada kegiatan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah serta wajib dipedomani oleh penyelenggara PKB.
 - (4) Sebelum melaksanakan kegiatan PKB, Penyelenggara PKB wajib menyampaikan proposal kegiatan PKB kepada Dinas, yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. materi kegiatan PKB dan narasumber;
 - d. pembiayaan;
 - e. jadwal dan tempat pelaksanaan PKB;
 - f. penutup.
 - (5) Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan proposal kegiatan PKB yang diajukan oleh Penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud ayat (4), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan PKB

Pasal 11

- (1) Penyelenggara PKB melaksanakan kegiatan PKB berdasarkan proposal yang sudah diverifikasi oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode tatap muka dan/atau dalam jaringan.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi PKB

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Bagian Kelima Pelaporan PKB

Pasal 13

Penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah kepada Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juli 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 32

NOREG PERBUP : 32 TAHUN 2024